

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Ramli

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ancek.ramli@gmail.com

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Tranquility and Community Protection mandates village heads to form Satlinmas at the village level. The existence of Satlinmas is essential for maintaining security and order in the village. However, in the Sambas District of Sambas Regency, there are still villages that have not formed Satlinmas. In addition, there are Satlinmas units whose membership does not comply with regulations. The focus of this research is on how Satlinmas is formed in the Sambas District, as well as the factors that hinder the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Tranquility and Community Protection in the Formation of Satlinmas in the Sambas District. This type of research is qualitative, characterized by field research with an empirical approach that examines phenomena occurring in the field related to the behavior of communities or institutions based on observation and facts, so the results are not speculative. To obtain data, observations, interviews, and documentation were conducted. The conclusion of this study is that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Peace as well as Community Protection in the Formation of Satlinmas in Sambas District has not been fully implemented. This is evident from several indicators, namely: the formation and structure of Satlinmas, the implementation of duties and functions, and the recruitment process of Satlinmas members. The factors causing the incomplete implementation include: Satlinmas membership, limited funding, the relatively advanced age of Satlinmas members, motivation and interest in becoming Satlinmas members, and the lack of training for Satlinmas members.

Keywords: Formation, Community Protection Unit, Sambas

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat mengamankan kepala desa untuk membentuk satlinmas di tingkat desa. Keberadaan Satlinmas sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa. Namun di kecamatan Sambas Kabupaten Sambas masih terdapat desa yang belum membentuk Satlinmas. Selain itu, ditemukan satlinmas yang jumlah keanggotaannya tidak sesuai aturan. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pembentukan Satlinmas di Kecamatan Sambas, serta faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam Pembentukan Satlinmas

di Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *field research* dengan pendekatan empiris yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat atau lembaga yang didasarkan pada observasi dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi. Untuk memperoleh data, dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam Pembentukan Satlinmas studi di Kecamatan Sambas belum sepenuhnya diimplementasikan. Terlihat dari beberapa indikator yaitu: pembentukan dan Struktur Satlinmas, pelaksanaan tugas dan fungsi, Proses Perekrutan Anggota Satlinmas. Faktor penyebab belum sepenuhnya di implementasikan, yaitu: Keanggotaan Satlinmas, Keterbatasan Dana, Usia Anggota Satlinmas yang relatif sudah lanjut usia, Motivasi dan ketertarikan menjadi anggota Satlinmas, Minimnya Pelatihan Bagi Anggota Satlinmas.

Kata Kunci: Pembentukan, Satuan Perlindungan Masyarakat, Sambas

PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan aman, tertib, dan teratur (Gunawan, 2012). Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, perlu kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif. Kondisi tentram dan tertib menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya di sebut Satpol PP). Pembentukan Satpol PP berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah (Lasahido et al., n.d.) Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Salah satu program yang dijalankan Satpol PP adalah untuk menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat melalui satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas).

Satlinmas menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela (tanpa paksaan) turut serta dalam kegiatan. Satlinmas menjadi salah satu komponen penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satlinmas berperan dalam membantu penanggulangan bencana, pengamanan lingkungan, serta mendukung kegiatan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Keberadaan Satlinmas sangat relevan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak wilayah rawan bencana dan tantangan sosial yang memerlukan penanganan cepat dan tepat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengatur peran dan fungsi Satlinmas dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas, dan kewenangan Satlinmas di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta mekanisme pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap Satlinmas. Menurut pasal 27 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
2. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Meskipun Satlinmas memiliki peran yang vital, implementasi dan pemahaman terhadap fungsi serta regulasi yang mengaturnya masih sering menjadi tantangan di lapangan. Banyak kelurahan atau kecamatan yang kesulitan dalam pembentukan Satlinmas yang sesuai dengan ketentuan Permendagri, serta kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas anggota Satlinmas yang ada. Selain itu, koordinasi antara Satlinmas dan instansi terkait juga seringkali tidak berjalan optimal, yang berdampak pada efektivitas tugas-tugas mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Bahkan masih ada desa yang belum membentuk Satlinmas di Desa. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Sambas, masih terdapat dua desa yang

belum membentuk Satlinmas, yaitu desa Dalam Kaum dan Desa Pendawan. Sebagaimana menurut data yang di rilis oleh Satpol PP Kabupaten Sambas pada bulan Oktober 2024. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 8 ayat (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. Sesuai amanat dalam Pasal 8 ayat (1), seharusnya setiap Desa membentuk Satlinmas di Desa.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 5 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di sebutkan bahwa Anggota Sarlinmas, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, terutama di kecamatan Sambas masih terdapat Desa yang belum membentuk Satlinmas. Dua desa tersebut yaitu desa Dalam Kaum dan Desa Pendawan. Kehadiran Satlinmas dengan tugasnya yang sangat strategis sebenarnya sangat perlu dibentuk di desa Dalam Kaum dan Desa Pendawan. Apalagi kedua Desa tersebut secara sosial sangat beragam, terutama di Desa Pendawan yang merupakan lokasi pusat pasar Sambas. Hal itu tentu sangat rentan terjadi konflik, dan permasalahan keamanan. Sehingga diperlukan Satlinmas untuk pencegahan dan penanganan dini seandainya terjadi permasalahan keamanan di Desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat atau lembaga yang didasarkan pada observasi dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk diangkat sebagai situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan (Syakirin et al., 2024). Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan data yang digunakan yaitu memperpanjang masa observasi dan *triangulasi*.

PEMBAHASAN

A. Ujrah Perspektik Hukum Islam

Di dalam Islam sendiri upah dikenal dengan istilah ujrah yang berarti upah. Secara bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atas penggantian. Dengan demikian yang dimaksud ujrah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam ekonomi Islam, jasa itu berkaitan dengan ujrah. Oleh sebab itu, penjualan jasa dalam Islam disebut juga upah mengupah, merupakan kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ujrah ini ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan barang, ataupun jasa yang di hasilkan melalui tenaga manusia. Hukum Islam

telah mengatur tentang penetapan ujah dimana ujah harus jelas bentuk dan wujudnya serta penetapan ujah harus disertai keridhoan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi tersebut.

Seperti yang telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 233)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusua. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebnai melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangnalah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Makna ayat di atas, memiliki makna bahwa tidak ada halangan sama sekali jika akan memberi upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini mengambil manfaat dari orang yang dikerjakan, dalam hal ini perempuan yang menyusukan anak kepada pihak penyewa. Yang dibayar disini bukan harga air susunya, tetapi orang yang dipekerjakannya. Sebagi bentuk imbalan atas apa yang telah dilakukan maka ia mendapatkan upah

B. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam pembentukan satlinmas di kecamatan sambas

Implementasi menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu (Institut et al., 2024). Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk Perintah-Perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan atau instansi pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Menurut Pressman dan Wildavsky yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti bahwa implementasi di artikan dalam beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*) (Riyadi et al., 2022).

Untuk melihat implemementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Linmas) dalam pembentukan Satuan Linmas (Satlinmas) di Kecamatan Sambas, dapat dilihat dari beberapa indikator, meliputi: pembentukan dan Struktur Satlinmas, pelaksanaan tugas dan fungsi, Proses Perekrutan Anggota Satlinmas.

a. Pembentukan dan Struktur Satlinmas

Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas menurut pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas (Lestari, n.d.).


Satlinmas merupakan organisasi dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan). Pada Pasal 27 yaitu membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Satlinmas dalam skala kewenangan Desa atau Kelurahan; membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ketenteraman dan ketertiban, berasal dari kata “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah: “Tenteram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram,

ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik” (Suhendi, n.d.).

Satlinmas dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Praktik di lapangan juga menunjukkan, Satlinmas merupakan warga masyarakat yang ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satlinmas yang di bentuk perlu melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi di atasnya. Berikut bagan struktur koordinasi Satlinmas.



Pembentukan Satlinmas sudah diatur dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, dimana satlinmas di bentuk oleh Kepala Desa/Lurah. Satlinmas yang dibentuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala desa, kemudian di lanjutkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembentukan Satlinmas berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas desa adat.

Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, khususnya di kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, masih terdapat dua desa yang sampai saat ini belum membentuk Satlinmas, yaitu Desa Dalam Kaum dan Desa Pendawan.

Tabel 5. Data Satlinmas Kecamatan Sambas Tahun 2024

NO	DESA	JUMLAH SATLINMAS
1	Dalam Kaum	0
2	Lubuk Dagang	12
3	Tanjung Bugis	1
4	Pendawan	0
5	Pasar Melayu	12
6	Durian	5
7	Lorong	8
8	Jagur	6
9	Tumok Manggis	6
10	Tanjung Mekar	6
11	Sebayan	23
12	Kartiasa	8
13	Saing Ramban	16
14	Lumbang	8
15	Sungai Rambah	8
16	Gapura	16
17	Sumber Harapan	5
18	Semangau	2
JUMLAH		142

Sumber: Arsip Satpol PP Kabupaten Sambas

Dari tabel di atas, jelas bahwa masih terdapat desa yang belum membentuk Satlinmas, sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di temukan beberapa alasan Desa sampai saat ini belum membentuk satlinmas.

Untuk Desa Dalam Kaum pada dasarnya pihak pemerintah Desa Dalam Kaum Sambas sudah mengetahui adanya aturan tentang pembentukan Satlinmas. Namun sampai saat ini belum di bentuk, hal itu

dikarenakan keterbatasan anggaran dana desa. Dana Desa lebih di prioritaskan untuk kegiatan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial untuk Masyarakat, pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan non fisik lainnya.

Sama halnya dengan desa Pendawan bahwa alasan Desa Pendawan sampai saat ini belum membentuk Satlinmas karena keterbatasan anggaran. Pembentukan Satlinmas bukan menjadi prioritas sehingga dana desa digunakan untuk membiayai program-program yang masuk kedalam skala prioritas. Alasan lain adalah karena terkait hal ketertiban dan keamanan di Desa sudah menjadi tugas dan fungsi TNI/Polri sehingga Desa tidak perlu membentuk Satlinmas.

b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Keberadaan satlinmas sangat diperlukan di desa, disamping untuk menjaga keamanan desa, juga banyak tugas lain. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, bahwa tugas Satlinmas antara lain:

- 1) Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- 2) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- 3) Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- 4) Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 5) Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- 6) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 7) Membantu upaya pertahanan negara;
- 8) Membantu pengamanan objek vital;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Selain tugas diatas, Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:

- 1) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- 2) Membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dari 18 desa yang ada di kecamatan Sambas, terdapat 16 desa yang membentuk Satlinmas. Namun dari Satlinmas yang di bentuk tidak semua menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Hal itu terlihat dari jumlah anggota Satlinmas yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah Kecamatan Sambas. Menurut pasal 13 ayat 5 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di sebutkan bahwa Anggota Satlinmas, paling

sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Merujuk pada pasal 13 ayat 5, terlihat masih terdapat Desa yang tidak sesuai aturan. Dimana mengenai jumlah Satlinmas tidak sesuai dengan aturan, seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Satlinmas di bawah lima orang

NO	DESA	JUMLAH SATLINMAS
1	Dalam Kaum	0
2	Tanjung Bugis	1
3	Pendawan	0
4	Semangau	2

Dengan jumlah anggota yang tidak sesuai dengan batas minimal yang sudah di tetapkan, maka akan berpengaruh pada kinerja Satlinmas. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Azan selaku Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sambas, bahwa dengan jumlah anggota yang sedikit, akan berpengaruh pada kinerja, terlebih ada desa-desa yang jumlah penduduknya padat dan wilayah desanya luas, sehingga memerlukan anggota Satlinmas yang banyak.

Permasalahan lain yang ditemukan di lapangan adalah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Setiap Satlinmas yang sudah di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, di haruskan melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah di tetapkan. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di temukan bahwa anggota satlinmas tidak semua menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan tidak sedikit dari anggota Satlinmas yang tidak terlibat dalam tugasnya.

Hal itu dikarenakan Satlinmas yang ada di desa tidak mendapatkan pelatihan baik dari Kasi Trantibum yang ada di kecamatan sambas maupun dari Satpol PP Kabupaten Sambas. Selama ini, beberapa Satlinmas yang ada di Desa hanya mengikuti arahan dari Babinkamtibmas dari instansi Kepolisian dan Babinsa dari instansi TNI yang di tugaskan di desa-desa Hal itu pun dirasa kurang maksimal.

c. Proses Perekrutan Anggota Satlinmas

Proses perekrutan Satlinmas sudah di atur dalam pasal 14 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Adapun proses perekrutan dimulai dengan Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas. Perekrutan Anggota Satlinmas dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Adapun syarat untuk menjadi anggota satlinmas menurut pasal 15, antara lain:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- 6) Jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- 7) Bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- 8) Bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Terkait perekrutan Satlinmas di Kecamatan Sambas secara umum tidak ada masalah. Dimana anggota Satlinmas yang di rekrut sesuai dan memenuhi syarat yang sudah di tentukan. Namun yang menjadi masalah adalah kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas. Hal itu terlihat dari ada beberapa Desa yang anggotanya tidak mencukupi batas minimal yang sudah di tentukan.

Selain itu, anggota yang di rekrut rata-rata berusia lanjut. Meskipun secara di dalam regulasi tidak mengatur batas maksimal usia, namun dengan usia yang senja akan berdampak pada kinerja. Sehingga tidak menutup kemungkinan anggota yang di rekrut hanya untuk memenuhi syarat, namun secara kinerja tidak maksimal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam Pembentukan Satlinmas studi di Kecamatan Sambas, disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam Pembentukan Satlinmas studi di Kecamatan Sambas belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal itu terlihat dari beberapa indikator yaitu: pembentukan dan Struktur Satlinmas, pelaksanaan tugas dan fungsi, Proses Perekrutan Anggota Satlinmas.

Dalam prosesnya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Seperti masih terdapat dua Desa di Kecamatan Sambas yang sampai saat ini belum membentuk Satlinmas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi juga belum maksimal, terlihat dari jumlah personil keanggotaan yang masih minim, bahkan terdapat beberapa Desa yang jumlah keanggotannya tidak sesuai dengan peraturan yaitu minimal lima orang. Selain jumlah personil, pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas juga terhambat oleh SDM dari Satlinmas, dimana masih ditemukan anggota Satlinmas yang sudah lansia.

Adapun faktor yang menyebabkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam Pembentukan Satlinmas studi di Kecamatan Sambas belum sepenuhnya di implementasikan, yaitu: Keanggotaan Satlinmas, Keterbatasan Dana, Usia

Anggota Satlinmas yang relatif sudah lanjut usia, Motivasi dan ketertarikan menjadi anggota Satlinmas, Minimnya Pelatihan Bagi Anggota Satlinmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan. (2012). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh, Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jakarta 117.
- Nurmansyah, Syamsiah, N., & Rosana, M. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas, AL-Sulthaniyah, Vol. 13(1), 50-61.
- Lasahido, A. A., Suradinata, E., & Lukman, S. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Jurnal Renaissance, Vol. 6 No. 02, 829-843
- Lestari, Melinda Nurcahya, (2021). Satuan Perlindungan Masyarakat, Jurnal Konstituen, Vol. 3, No. 2, 107-116
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
- Riyadi, Slamet, Nugroho, R., & Muhaimin, M. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 4, 7-12.
- Suhendi, Dedi. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat), Jurnal Tatapamong/Maret, 35-47
- Syakirin, R., Nursyamsiah, & Guanti, W. (2024). Peranan Pendamping Lokal Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat. Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 33 (1), 23-34.